



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 367 / Pid. B / 2014 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **SURONO Bin ISROJI;**
Tempat lahir : Manunggal;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Manunggal Dusun I RT. 01 Kecamatan Karang
Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (manualan batubara);

Terdakwa II:

Nama lengkap : **LISMANTO Alias MANTO Bin MAKIAT;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Manunggal Dusun I RT. 01 Kecamatan Karang
Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (bengkel las);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Para Terdakwa yang ditangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 02 September

2014;

- Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:

Sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum;

Sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2014;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin di tingkat penyidikan;

Sejak tanggal 02 Nopember 2014 sampai dengan 03 Nopember 2014;

4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 04 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2015;

- Para Terdakwa **didampingi Penasihat Hukum** SYAPRUDIN, S.Kom, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor SYAPRUDIN LAUPEE DAN REKAN, beralamat di Jalan Brigjen. H. Hasan Basri No. 11 RT. 01 Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Nomor. 367/Pen.Pid/2014/PN Bln tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 367 / Pen. Pid / 2014 / PN Bln tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 367/ Pen. Pid / 2014 / PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Surono Bin Isroji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan terdakwa II Lismanto alias Manto Bin Makiat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (30) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Surono Bin alm Isroji dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II Lismanto alias Manto Bin Makiat dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bernoda darah;

- 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat yang bernoda darah;
- 1 (satu) bilah parang yang bernoda darah lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) bilah badik tanpa kumpang;
- 1 (satu) helm warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa No. Pol, no. Rangka MH8BG41EADJ17, No. Mesin G4271D174995;

Dikembalikan kepada terdakwa II;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 109 /Q.3.21/Euh.1/11/2014, Para Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa I SURONO BIN ALM. ISROJI bersama-sama dengan terdakwa II LISMANTO ALS. MANTO BIN MAKIAT, pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 atau setidak tidaknya dalam tahun 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Km. 20 Ds. Mekarsari Kecamatan Simpang Empat

Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Bumbu, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu dengan sengaja merampas jiwa orang lain perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa II LISMANTO ALS. MANTO BIN MAKIAT kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam di depan bengkel milik terdakwa II lalu terdakwa II mengajak teman-teman terdakwa II yang diantaranya terdakwa I SURONO BIN ALM. ISROJI berboncengan dengan saksi NURYANTO Als. NUR Bin. MAKIAT mencari sepeda motor milik terdakwa II, pada saat itu terdakwa I bersama-sama saksi NURYANTO Als. NUR Bin. MAKIAT bertemu dengan saksi DEDI FERIYANTO Als. DEDI Bin. SUGIATO dan terdakwa I meminta saksi NURYANTO Als. NUR Bin. MAKIAT berboncengan dengan saksi DEDI FERIYANTO Als. DEDI Bin. SUGIATO mencari sepeda motor terdakwa II selanjutnya terdakwa I pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) bilah parang setelah itu parang tersebut dibawa terdakwa I dengan diselempangkan kebadan terdakwa I, kemudian terdakwa I kembali mencari sepeda motor milik terdakwa II ke arah jalan Kodeco atau Gunung Maratus, lalu pada saat di pertigaan jalan Gunung Maratus terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, saksi MUHAMMAD SOLEH Als. MAMAT Bin. SUPARMAN, saksi NURYANTO Als. NUR Bin. MAKIAT dan saksi DEDI FERIYANTO Als. DEDI Bin. SUGIATO, setelah itu terdakwa II bertanya kepada supir truck Tronton yang sedang lewat apakah melihat 1 (satu) unit Suzuki Satria F yang tanpa lampu depan dan Supir truck tronton tersebut mengatakan bahwa melihat sepeda motor Suzuki Satria F terdakwa II yang hilang di KM. 11, mendapat informasi tersebut terdakwa I yang menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut: terdakwa I lebih dahulu untuk mengejar sepeda motor yang di

bawa Korban Firman, yang disusul terdakwa II, saksi MUHAMMAD SOLEH Als. MAMAT Bin. SUPARMAN, saksi NURYANTO Als. NUR Bin. MAKIAT dan saksi DEDI FERIYANTO Als. DEDI Bin. SUGIATO yang masing-masing berboncengan dengan sepeda motor, lalu pada saat di KM. 20 Ds. Mekar Sari Kecamatan Simpang empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa I melihat sepeda motor milik terdakwa II yang di kendarai Korban FIRMAN yang sedang berhenti dipinggir jalan kemudian terdakwa I menghentikan sepeda motornya, setelah itu korban FIRMAN menghampiri terdakwa I lalu korban FIRMAN dengan tangan kanan mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam dan menghunuskan senjata tajam tersebut keperut terdakwa I namun terdakwa I menghindar sehingga tidak mengenai terdakwa I selanjutnya terdakwa I melawan dengan mencabut senjata parang dibawa terdakwa I dari rumah, setelah itu terdakwa I menimpaskan parang tersebut kelengan kanan korban FIRMAN yang memegang senjata tajam jenis badik sehingga badik yang di pegang oleh korban Firman terjatuh dan membuat korban tertunduk kemudian korban FIRMAN berdiri dan berusaha lari menghindar namun terdakwa I kembali menimpas korban Firman sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepunggung korban FIRMAN dan membuat korban FIRMAN terjatuh setelah itu terdakwa I kembali membabi buta membacok tubuh korban, dan pada saat itu datang terdakwa II, saksi MUHAMMAD SOLEH Als. MAMAT Bin. SUPARMAN, saksi NURYANTO Als. NUR Bin. MAKIAT dan saksi DEDI FERIYANTO Als. DEDI Bin. SUGIATO kemudian terdakwa II mengambil 1 (satu) helm warna putih diatas sepeda motor milik terdakwa II yang sebelumnya dicuri oleh korban FIRMAN dan memukulkan helm tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke wajah korban, setelah itu terdakwa I yang melihat korban FIRMAN merintih kesakitan, terdakwa I kembali hendak membacok korban namun ditahan saksi DEDI FERIYANTO Als. DEDI Bin. SUGIATO dengan cara menangkap tangan terdakwa I dan membawa terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jumlah barang bukti FIRMAN lalu terdakwa I memasukan parang tersebut kedalam

kumpangnya selanjutnya meminta saksi MUHAMMAD SOLEH Als. MAMAT Bin. SUPARMAN membawa 1 (satu) bilah parang milik terdakwa I dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik korban. Kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II saksi MUHAMMAD SOLEH Als. MAMAT Bin. SUPARMAN, saksi NURYANTO Als. NUR Bin. MAKIAT dan saksi DEDI FERİYANTO Als. DEDI Bin. SUGIATO meninggalkan korban FIRMAN, selanjutnya terdakwa I SURONO BIN ALM. ISROJI dan terdakwa II LISMANTO ALS. MANTO BIN MAKIAT ditangkap setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Simpang Guna proses lebih lanjut.-----

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Tanah Bumbu dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor 4579/VER/IX/2014 tertanggal 01 September 2014 atas nama FIRMAN A Bin. JUMRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS RIANTO dokter pada RSUD Tanah Bumbu dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Luka sayat dileher sebelah kiri bagian belakang sampai ke samping kiri leher diatas tulang belikat kurang lebih 15 (lima belas) CM dengan kedalaman kurang lebih 7 (tujuh) CM
- Tanpak luka sayat ukuran kurang lebih 4 (empat) CM dengan kedalaman 1 (satu) CM
- Luka sayat dipinggang mulai dari tengah pinggang kanan sampai ujung pinggang kiri setinggi pusar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM
- Luka sayat dipinggang bagian tengah kurang lebih 2 (dua) CM dibawah luka tadi panjang kurang lebih 10 (sepuluh) CM dan kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Luka sayat dengan gipat dat kiri dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) CM X

10 (sepuluh) CM dengan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM dab tanpak massa putih terpotong

- Luka sayat diperut kanan samping luar pusar panjang kurang lebih 4 (empat) CM dan kedalaman kurang lebih 2 (dua) CM
- Luka sayat dilengan kanan atas memanjang sampai atas siku, panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM. Tanpak massa berwarna putih kuning terpotong dan pecah
- Luka sayat dilengan bawah panjang kurang lebih 15 (lima belas) CM dan kedalaman 10 (sepuluh) CM
- Tangan kanan terdapat luka sayat hingga jari 5 (lima) hampir terpisah dengan jari lainnya
- Luka sayat bagian atas lengan kiri bagian luar, terlihat massa berwarna putih terpotong panjang kurang lebih 15 (lima belas) CM kedalaman 10 (sepuluh) CM
- Luka sayat dilengan kiri bawah panjang kurang lebih 7 (tujuh) CM kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM
- Luka sayat di lutut kanan bagian dalam panjang kurang lebih 6 (enam) CM kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM

Dengan Kesimpulan

Bahwa pasien datang dalam keadaan meninggal dan pada pemeriksaan fisik didapatkan banyak sekali luka sayatan. Luka dominan terdapat di :

1. Leher kiri bagian belakang saampai ke samping kiri depan diatas tulang belikat
2. Lengan atas kanan hampir putus
3. Lengan bawah kanan luka sayat dalam
4. Lengan kiri atas luka sayat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri dengan luka sekitar 25 (dua puluh lima) CM dan

kedalaman sekitar 10 (sepuluh) CM

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I SURONO BIN ALM. ISROJI bersama-sama dengan terdakwa II LISMANTO ALS. MANTO BIN MAKIAT, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu, *secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban FIRMAN Bin. JUMRI sehingga meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa II LISMANTO ALS. MANTO BIN MAKIAT kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam di depan bengkel milik terdakwa II lalu terdakwa II mengajak teman-teman terdakwa II yang diantaranya terdakwa I SURONO BIN ALM. ISROJI berboncengan dengan saksi NURYANTO Als. NUR Bin. MAKIAT mencari sepeda motor milik terdakwa II, pada saat itu terdakwa I bersama-sama saksi NURYANTO Als. NUR Bin. MAKIAT bertemu dengan saksi DEDI FERIYANTO Als. DEDI Bin. SUGIATO dan terdakwa I meminta saksi NURYANTO Als. NUR Bin. MAKIAT berboncengan dengan saksi DEDI FERIYANTO Als. DEDI Bin. SUGIATO mencari sepeda motor terdakwa II selanjutnya terdakwa I pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) bilah parang setelah itu parang tersebut dibawa terdakwa I dengan diselempangkan kebadan terdakwa I, kemudian terdakwa I kembali mencari sepeda motor milik terdakwa II ke arah jalan Kodeco atau Gunung Maratus, lalu pada saat di pertigaan jalan Gunung Maratus terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, saksi MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Luka sayat dipinggang dimulai dari tengah pinggang kanan sampai ujung

pinggang kiri setinggi pusar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima)

CM dan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM

- Luka sayat dipinggang bagian tengah kurang lebih 2 (dua) CM dibawah luka tadi panjang kurang lebih 10 (sepuluh) CM dan kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM
- Luka sayat bentuk L dipantat kiri dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) CM X 10 (sepuluh) CM dengan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM dab tanpak massa putih terpotong
- Luka sayat diperut kanan samping luar pusar panjang kurang lebih 4 (empat) CM dan kedalaman kurang lebih 2 (dua) CM
- Luka sayat dilengan kanan atas memanjang sampai atas siku, panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM. Tanpak massa berwarna putih kuning terpotong dan pecah
- Luka sayat dilengan bawah panjang kurang lebih 15 (lima belas) CM dan kedalaman 10 (sepuluh) CM
- Tangan kanan terdapat luka sayat hingga jari 5 (lima) hampir terpisah dengan jari lainnya
- Luka sayat bagian atas lengan kiri bagian luar, terlihat massa berwarna putih terpotong panjang kurang lebih 15 (lima belas) CM kedalaman 10 (sepuluh) CM
- Luka sayat dilengan kiri bawah panjang kurang lebih 7 (tujuh) CM kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM
- Luka sayat di lutut kanan bagian dalam panjang kurang lebih 6 (enam) CM kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM

Dengan Kesimpulan

Bahwa pasien datang dalam keadaan meninggal dan pada pemeriksaan fisik didapatkan banyak sekali luka sayatan. Luka dominan terdapat di :

1. Leher kiri bagian belakang saampai ke samping kiri depan diatas tulang belikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

3. Lengan bawah kanan luka sayat dalam
4. Lengan kiri atas luka sayat dalam
5. Pinggang setinggi pusar dengan luka sekitar 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman sekitar 10 (sepuluh) CM

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa I SURONO BIN ALM. ISROJI bersama-sama dengan terdakwa II LISMANTO ALS. MANTO BIN MAKIAT, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan matinya korban FIRMAN Bin. JUMRI*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa II LISMANTO ALS. MANTO BIN MAKIAT kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam di depan bengkel milik terdakwa II lalu terdakwa II mengajak teman-teman terdakwa II yang diantaranya terdakwa I SURONO BIN ALM. ISROJI berboncengan dengan saksi NURYANTO Als. NUR Bin. MAKIAT mencari sepeda motor milik terdakwa II, pada saat itu terdakwa I bersama-sama saksi NURYANTO Als. NUR Bin. MAKIAT bertemu dengan saksi DEDI FERİYANTO Als. DEDI Bin. SUGIATO dan terdakwa I meminta saksi NURYANTO Als. NUR Bin. MAKIAT berboncengan dengan saksi DEDI FERİYANTO Als. DEDI Bin. SUGIATO mencari sepeda motor terdakwa II selanjutnya terdakwa I pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) bilah parang setelah itu parang tersebut dibawa terdakwa I dengan diselempangkan kebadan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa I kembali mencari sepeda motor milik terdakwa II ke arah jalan Kodeco atau Gunung Maratus, lalu pada saat di pertigaan jalan Gunung Maratus terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, saksi MUHAMMAD SOLEH Als. MAMAT Bin. SUPARMAN, saksi NURYANTO Als. NUR Bin. MAKIAT dan saksi DEDI FERIYANTO Als. DEDI Bin. SUGIATO, setelah itu terdakwa II bertanya kepada supir truck Tronton yang sedang lewat apakah melihat 1 (satu) unit Suzuki Satria F yang tanpa lampu depan dan Supir truck tronton tersebut mengatakan bahwa melihat sepeda motor Suzuki Satria F terdakwa II yang hilang di KM. 11, mendapat informasi tersebut terdakwa I yang menggunkan sepeda motor seorang diri berjalan terlebih dahulu untuk mengejar sepeda motor yang di bawa Korban Firman, yang disusul terdakwa II, saksi MUHAMMAD SOLEH Als. MAMAT Bin. SUPARMAN, saksi NURYANTO Als. NUR Bin. MAKIAT dan saksi DEDI FERIYANTO Als. DEDI Bin. SUGIATO yang masing-masing berboncengan dengan sepeda motor, lalu pada saat di KM. 20 Ds. Mekar Sari Kecamatan Simpang empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa I melihat sepeda motor milik terdakwa II yang di kendarai Korban FIRMAN yang sedang berhenti dipinggir jalan kemudian terdakwa I menghentikan sepeda motornya, setelah itu korban FIRMAN menghampiri terdakwa I lalu korban FIRMAN dengan tangan kanan mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam dan menghunuskan senjata tajam tersebut keperut terdakwa I namun terdakwa I menghindar sehingga tidak mengenai terdakwa I selanjutnya terdakwa I melawan dengan mencabut senjata parang dibawa terdakwa I dari rumah, setelah itu terdakwa I menimpaskan parang tersebut kelengan kanan korban FIRMAN yang memegang senjata tajam jenis badik sehingga badik yang di pegang oleh korban Firman terjatuh dan membuat korban tertunduk kemudian korban FIRMAN berdiri dan berusaha lari menghindar namun terdakwa I kembali menimpas korban Firman sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepunggung korban FIRMAN dan membuat korban FIRMAN terjatuh setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa ke bagian kepala buta membacok tubuh korban, dan pada saat itu datang terdakwa II, saksi MUHAMMAD SOLEH Als. MAMAT Bin. SUPARMAN, saksi NURYANTO Als. NUR Bin. MAKIAT dan saksi DEDI FERIYANTO Als. DEDI Bin. SUGIATO kemudian terdakwa II mengambil 1 (satu) helm warna putih diatas sepeda motor milik terdakwa II yang sebelumnya dicuri oleh korban FIRMAN dan memukulkan helm tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke wajah korban, setelah itu terdakwa I yang melihat korban FIRMAN merintih kesakitan, terdakwa I kembali hendak membacok korban namun ditahan saksi DEDI FERIYANTO Als. DEDI Bin. SUGIATO dengan cara menangkap tangan terdakwa I dan membawa terdakwa I menjauh dari korban FIRMAN lalu terdakwa I memasukan parang tersebut kedalam kumpangnya selanjutnya meminta saksi MUHAMMAD SOLEH Als. MAMA Bin. SUPARMAN membawa 1 (satu) bilah parang milik terdakwa I dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik korban. Kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II saksi MUHAMMAD SOLEH Als. MAMAT Bin. SUPARMAN, saksi NURYANTO Als. NUR Bin. MAKIAT dan saksi DEDI FERIYANTO Als. DEDI Bin. SUGIATO meninggalkan korban FIRMAN, selanjutnya terdakwa I SURONO BIN ALM. ISROJI dan terdakwa II LISMANTO ALS. MANTO BIN MAKIAT ditangkap dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Simpang Guna proses lebih lanjut.....

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Tanah Bumbu dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor 4579/VER/IX/2014 tertanggal 01 September 2014 atas nama FIRMAN A Bin. JUMRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS RIANTO dokter pada RSUD Tanah Bumbu dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Luka sayat dileher sebelah kiri bagian belakang sampai ke samping kiri leher diatas tulang belikat kurang lebih 15 (lima belas) CM dengan kedalaman kurang lebih 7 (tujuh) CM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Tanpak luka sayat guai kurang lebih 4 (empat) CM dengan kedalaman 1

(satu) CM

- Luka sayat dipinggang mulai dari tengah pinggang kanan sampai ujung pinggang kiri setinggi pusar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM
- Luka sayat dipinggang bagian tengah kurang lebih 2 (dua) CM dibawah luka tadi panjang kurang lebih 10 (sepuluh) CM dan kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM
- Luka sayat bentuk L dipantat kiri dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) CM X 10 (sepuluh) CM dengan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM dab tanpak massa putih terpotong
- Luka sayat diperut kanan samping luar pusar panjang kurang lebih 4 (empat) CM dan kedalaman kurang lebih 2 (dua) CM
- Luka sayat dilengan kanan atas memanjang sampai atas siku, panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM. Tanpak massa berwarna putih kuning terpotong dan pecah
- Luka sayat dilengan bawah panjang kurang lebih 15 (lima belas) CM dan kedalaman 10 (sepuluh) CM
- Tangan kanan terdapat luka sayat hingga jari 5 (lima) hampir terpisah dengan jari lainnya
- Luka sayat bagian atas lengan kiri bagian luar, terlihat massa berwarna putih terpotong panjang kurang lebih 15 (lima belas) CM kedalaman 10 (sepuluh) CM
- Luka sayat dilengan kiri bawah panjang kurang lebih 7 (tujuh) CM kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM
- Luka sayat di lutut kanan bagian dalam panjang kurang lebih 6 (enam) CM kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM

Dengan Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara pidana yang dalam keadaan meninggal dan pada pemeriksaan fisik

didapatkan banyak sekali luka sayatan. Luka dominan terdapat di :

1. Leher kiri bagian belakang saampai ke samping kiri depan diatas tulang belikat
2. Lengan atas kanan hampir putus
3. Lengan bawah kanan luka sayat dalam
4. Lengan kiri atas luka sayat dalam
5. Pinggang setinggi pusar dengan luka sekitar 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman sekitar 10 (sepuluh) CM

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

DAN

KEEMPAT

KHUSUS

----- Bahwa terdakwa SURONO BIN ALM. ISROJI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu, *tanpa izin yang sah memiliki/ membawa senjata tajam* , perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Anggota Polsek Simpang Empat diantaranya Saksi ISMAWAN HARIYANTO mendapat informasi bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat dijalan Kodeco Km. 20 Ds. Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi tindak pidana penganiyaan yang menyebabkan korban FIRMAN Bin JUMRI meninggal dunia lalu berdasarkan informasi tersebut Anggota Simpang Empat diantaranya saksi ISMAWANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURONO Bin. Alm. ISROJI dan ditemukan senjata tajam jenis pedang lengkap dengan kumpangya warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dakwaan terdakwa bahwa senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik

terdakwa.

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya warna coklat yang digunakan terdakwa **SURONO BIN ALM. ISROJI** untuk menganiaya korban **FIRMAN Bin. JUMRI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : JUMBRI Bin (Alm) ABAS

- Bahwa saksi adalah orangtua dari korban Firman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 malam hari, saksi dihubungi petugas kepolisian yang memberitahu bahwa Firman di rumah sakit Amanah Husada;
- Bahwa saksi kemudian langsung menuju Rumah Sakit, dan mendapati Firman sudah meninggal dunia dan mengalami luka bacok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian lengan kanan dan punggung serta

bagian telapak tangannya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Saksi II : MUHAMMMAD SOLEH Alias MAMAT Bin SUPARMAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar pukul 20.45 saksi berniat membeli rokok. Ketika lewat di depan rumah terdakwa II Lismanto, saksi dipanggil dan diberitahu jika motor terdakwa II Lismanto hilang dan dibawa pelaku ke arah jalan kodeco. Selanjutnya saksi diajak terdakwa II Lismanto untuk mengejar pelaku;
- Bahwa lalu terdakwa II Lismanto memberitahu saksi Nur, saksi Dedi dan terdakwa I Surono selanjutnya mereka bersama-sama mencari pelaku;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I Surono naik motor sendiri sambil membawa parang yang dilempangkan di tangan kiri tengah mendahului saksi dan teman-temannya;
- Bahwa sesampainya di jalan Kodeco Km. 20 desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi dan rekan-rekannya melihat terdakwa I Surono sudah turun dari motornya, dan tak jauh dari tempat terdakwa I Surono berdiri ada seseorang tergeletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih bernapas;

- Bahwa motor milik terdakwa II Lismanto yang hilang ada di dekat orang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa II Lismanto memukulkan helmnya ke bagian muka korban sebanyak satu kali;
- Bahwa ditempat kejadian juga ditemukan badik tanpa kumpang yang menurut keterangan terdakwa I Surono adalah milik korban;
- Bahwa kemudian terdakwa I Surono menyerahkan parang yang dipakainya dan badik milik korban kepada saksi, lalu saksi membawanya dan menyimpannya di rumah terdakwa II Lismanto;

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Saksi III : DEDI FERİYANTO Alias DEDI Bin SUGITO

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi dihampiri oleh para terdakwa yang mengajak saksi untuk mengejar orang yang membawa lari motor Satria milik Terdakwa II Lismanto;
- Bahwa kemudian saksi berboncengan dengan Nur menyusul terdakwa II Lismanto, pada saat itu saksi melihat terdakwa I Surono naik motor sendiri balik ke rumah dan mengambil parang. Selanjutnya saksi melihat terdakwa I Surono menyalip mereka dengan membawa parang yang disempangkan di tangan kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Jalan Kodeco Km. 20 desa Mekarsari Kec. Simpang

Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi dan rekan-rekannya melihat terdakwa I Surono sudah turun dari motornya, dan tak jauh dari tempat terdakwa I Surono berdiri ada seseorang tergeletak bersimbah darah dengan posisi terlentang dan masih bernapas;

- Bahwa motor milik terdakwa II Lismanto yang hilang ada di dekat orang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa II Lismanto memukulkan helmnya ke bagian muka korban sebanyak satu kali;
- Bahwa ditempat kejadian juga ditemukan badik tanpa kumpang yang menurut keterangan terdakwa I Surono adalah milik korban;
- Bahwa kemudian terdakwa I Surono menyerahkan parang yang dipakainya dan badik milik korban kepada saksi Mamat, lalu saksi Mamat membawanya dan menyimpannya di rumah terdakwa II Lismanto;

Atas keterangan saksi, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV : NURYANTO Bin MAKIAT

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 01 September 2014, waktu itu terdakwa II Lismanto mengatakan kepada saksi jika motornya baru saja hilang diambil orang. Lalu mereka berdua mencari tapi tidak ketemu, selanjutnya mereka melapor ke Polsek Karang Bintang;
- Bahwa malam harinya, mereka berusaha mencari lagi motor terdakwa II Lismanto, lalu mereka bertemu dengan beberapa rekannya yaitu Mamat, Dedi dan terdakwa I Surono. Kemudian mereka ikut Terdakwa II Lismanto mengejar pelaku;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa I Surono mendahului saksi dan teman-temannya sambil membawa parang. Ketika mereka sampai di km. 20 Jalan Kodeco, saksi melihat terdakwa I Surono berdiri sambil memegang parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya yang masih terdapat di dekatnya ada korban yang tergeletak bersimbah

darah. Saksi melihat korban masih bernapas dan mengeluarkan rintihan kesakitan, lalu terdakwa I Surono bermaksud menimpas kembali korban akan tetapi berhasil dihalangi saksi;

- Bahwa tiba-tiba terdakwa I Lismanto memukul korban dengan helm sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi mengajak teman-temannya pergi;
- Bahwa maksud dari para terdakwa dan saksi adalah hanya mengambil motor yang hilang, tidak ada niat menghabisi korban. Ketika saksi dan temannya meninggalkan lokasi, korban masih hidup karena saksi masih mendengar korban bernapas/mengorok;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi V : RAME Alias GONDONG Bin ISROJI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 malam hari, ketika saksi hendak membeli rokok di warung, saksi bertemu dengan terdakwa II Lismanto. Pada saat itu terdakwa II Lismanto menyerahkan sebilah parang kepada saksi dan meminta saksi untuk menyimpan parang tersebut. Terdakwa II Lismanto menjelaskan jika parang tersebut adalah milik terdakwa I Surono dan baru saja digunakan untuk membunuh orang;
- Bahwa kemudian saksi membawa parang tersebut dan meletakkannya di belakang rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi VI : FAJRI ALI HAMDANI Bin SAMIDI

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polsek Simpang Empat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar pukul 21.30 WITA ada laporan dari masyarakat jika telah ditemukan korban yang bernama Firman telah meninggal dengan kondisi luka tusukan di badannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menuju TKP dan mengumpulkan bukti serta keterangan

dari masyarakat. Kemudian saksi bersama naggota Polsek Simpang Empat menggeledah rumah terdakwa II Lismanto dan menemukan 1 (satu) bilah parang berlumuran darah yang diakui milik terdakwa I Surono;

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I : SURONO Bin ISRAJI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa II Lismanto mengaku kehilangan motor Satria F dibengkel miliknya. Kemudian terdakwa I Surono diajak mencari motor tersebut bersama saksi Nur dan terdakwa II Lismanto. Ditengah jalan mereka bertemu dengan saksi Dedi, lalu terdakwa I Surono menyuruh saksi Nur turun dan ikut dengan Dedi sedangkan terdakwa I Surono pulang ke rumah untuk mengambil parang setelah itu terdakwa I Surono menyusul rekan-rekannya;
- Bahwa sesampainya di pertigaan, mereka bertemu dengan sopir tronton yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu jika ada Satria F di pal 11, lalu mereka menuju di Pal 11 dan ternyata motor tidak ada. Selanjutnya terdakwa I Surono mendahului untuk melanjutkan pencarian, dan ketika berada di Pal 20, terdakwa I Surono melihat motor milik terdakwa II Lismanto sedang dikendarai korban tapi dalam kondisi berhenti. Lalu terdakwa I Surono berhenti dan turun dari motornya, tiba-tiba korban menghampiri terdakwa I Surono dan mencabut sebilah badik lalu ditusukkan ke arah perut terdakwa I Surono, tapi terdakwa I surono berhasil menghindar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Surono spontan mencabut parang yang dibawanya dan langsung terdakwa I Surono bacokkan mengenai tangan kanan korban hingga badik yang dibawa korban terjatuh. Kemudian korban tertunduk dan berusaha melarikan diri, akan tetapi terdakwa I Surono langsung membacok korban mengenai punggungnya setelah itu korban jatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa I Surono membacok beberapa kali, secara bertubi-tubi sampai terdakwa I Surono tidak ingat lagi berapa kali dan dibagian mana saja. Tak lama kemudian datang rekan-rekan terdakwa, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa I Surono masih mendengar korban merintih kesakitan dan terdakwa I Surono hendak menimpaskan lagi parangnya akan tetapi dicegah oleh rekannya;

- Bahwa kemudian terdakwa I Surono melihat terdakwa II Lismanto memukul muka korban dengan helm yang ada di motor Satria F, selanjutnya mereka pulang;
- Bahwa parang milik terdakwa I Surono dan badik milik korban diamankan oleh saksi Nur;
- Bahwa tidak ada niat dari terdakwa I untuk membunuh korban, hal tersebut dilakukan karena terdakwa I Surono diserang terlebih dahulu oleh terdakwa;

Terdakwa II : LISMANTO Alias MANTO Bin MAKIAT

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa II kehilangan motor Satria F miliknya yang terparkir di bengkel miliknya di Jalan Desa Manunggal. Kemudian terdakwa II berusaha mencari bersama kakaknya akan tetapi tidak ketemu, selanjutnya terdakwa II melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Karang Bintang lalu pulang;
- Bahwa malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa II Lismanto berusaha mencari kembali motor tersebut dengan saksi Nur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditengah jalan mereka bertemu dengan saksi

Dedi, saksi Mamat dan terdakwa I , lalu mereka berlima sepakat mencari motor bersama-sama;

- Bahwa sesampainya di pertigaan, ada sopir tronton yang memberitahu jika motor milik terdakwa II lismanto berada di pal 11, lalu mereka menuju ke sana;
- Bahwa ternyata di pal 11 tidak ada ditemukan motor Satria F, lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali. Pada saat itu terdakwa II Lismanto melihat terdakwa I Surono mendahului terdakwa II Lismanto, saksi Dedi, Nur dan Mamat sambil membawa parang yang diselempangkan di tangan kiri;
- Bahwa ketika sampai di pal 20, terdakwa II Lismanto melihat terdakwa I Surono sudah menghunus parang dan disampingnya tergeletak korban. Tak jauh dari mereka ada sepeda motor milik terdakwa II Lismanto;
- Bahwa kemudian terdakwa II Lismanto mendekati korban, lalu terdakwa II Lismanto melihat korban masih hidup dan merintih. Spontan terdakwa II Lismanto mengambil helm yang berada di motor Satria F lalu memukul muka korban sebanyak 1 (satu) kali karena geram kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa I Surono mengatakan jika korban berusaha menusuk terdakwa I Surono terlebih dahulu dengan badik, akan tetapi terdakwa I Surono berhasil menghindar. Lalu terdakwa I Surono membalas dengan menibaskan parangnya ke tubuh korban hingga korban bersimbah darah;
- Bahwa tidak ada niat dari terdakwa II Lismanto untuk membunuh korban, terdakwa II Lismanto geram terhadap korban karena sudah membawa lari motornya;
- Bahwa pada saat mereka meninggalkan korban di TKP, korban masih dalam keadaan hidup karena terdakwa II Lismanto masih mendengar korban bernapas/ mengorok;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) lembar jaket warna merah lengan warna hitam dengan banyak bekas robek dan bernoda darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat yang bernoda darah;
- 1 (satu) bilah parang yang bernoda darah lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) bilah badik tanpa kumpang;
- 1 (satu) helm warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa No. Pol, no. Rangka MH8BG41EADJ17, No. Mesin G4271D174995;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Para Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan : hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Tanah Bumbu dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor 4579/VER/IX/2014 tertanggal 01 September 2014 atas nama FIRMAN A Bin. JUMRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS RIANTO dokter pada RSUD Tanah Bumbu dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Luka sayat dileher sebelah kiri bagian belakang sampai ke samping kiri leher diatas tulang belikat kurang lebih 15 (lima belas) CM dengan kedalaman kurang lebih 7 (tujuh) CM
- Tanpak luka sayat ukuran kurang lebih 4 (empat) CM dengan kedalaman 1 (satu) CM
- Luka sayat dipinggang mulai dari tengah pinggang kanan sampai ujung pinggang kiri setinggi pusar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM
- Luka sayat dipinggang bagian tengah kurang lebih 2 (dua) CM dibawah luka tadi panjang kurang lebih 10 (sepuluh) CM dan kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM
- Luka sayat bentuk L dipantat kiri dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) CM X 10 (sepuluh) CM dengan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM dan tanpak massa putih terpotong
- Luka sayat diperut kanan samping luar pusar panjang kurang lebih 4 (empat) CM dan kedalaman kurang lebih 2 (dua) CM
- Luka sayat dilengan kanan atas memanjang sampai atas siku, panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM. Tanpak massa berwarna putih kuning terpotong dan pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Luka sayat di anggota wajah panjang kurang lebih 15 (lima belas) CM dan

kedalaman 10 (sepuluh) CM

- Tangan kanan terdapat luka sayat hingga jari 5 (lima) hampir terpisah dengan jari lainnya
- Luka sayat bagian atas lengan kiri bagian luar, terlihat massa berwarna putih terpotong panjang kurang lebih 15 (lima belas) CM kedalaman 10 (sepuluh) CM
- Luka sayat di lengan kiri bawah panjang kurang lebih 7 (tujuh) CM kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM
- Luka sayat di lutut kanan bagian dalam panjang kurang lebih 6 (enam) CM kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM

Dengan Kesimpulan

Bahwa pasien datang dalam keadaan meninggal dan pada pemeriksaan fisik didapatkan banyak sekali luka sayatan. Luka dominan terdapat di :

1. Leher kiri bagian belakang saampai ke samping kiri depan diatas tulang belikat
2. Lengan atas kanan hampir putus
3. Lengan bawah kanan luka sayat dalam
4. Lengan kiri atas luka sayat dalam
5. Pinggang setinggi pusar dengan luka sekitar 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman sekitar 10 (sepuluh) CM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti tertulis diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa II Lismanto kehilangan motor Satria F miliknya yang terparkir di bengkel miliknya di



Lismanto berusaha mencari bersama kakaknya akan tetapi tidak ketemu, selanjutnya terdakwa II Lismanto melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Karang Bintang lalu pulang;

- Bahwa benar malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa II Lismanto berusaha mencari kembali motor tersebut dengan saksi Nur. Ditengah jalan mereka bertemu dengan saksi Mamat dan terdakwa I Surono, lalu terdakwa I Lismanto mengajak saksi Mamat dan terdakwa I Surono untuk ikut mencari maotornya;
- Bahwa benar tak lama kemudian mereka bertemu dengan saksi Dedi, lalu terdakwa I Surono menyuruh saksi Nur turun dan ikut dengan Dedi sedangkan terdakwa I Surono pulang ke rumah untuk mengambil parang setelah itu terdakwa I Surono menyusul rekan-rekannya;
- Bahwa benar sesampainya di pertigaan, mereka bertemu dengan sopir tronton yang memberitahu jika ada Satria F di pal 11, lalu mereka menuju di Pal 11 dan ternyata motor tidak ada. Selanjutnya terdakwa I Surono mendahului untuk melanjutkan pencarian, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika berada di Pal 20, terdakwa I Surono melihat motor milik terdakwa II Lismanto sedang dikendarai korban tapi dalam kondisi berhenti. Lalu terdakwa I Surono berhenti dan turun dari motornya, tiba-tiba korban menghampiri terdakwa I Surono dan mencabut sebilah badik lalu ditusukkan ke arah perut terdakwa I Surono, tapi terdakwa I surono berhasil menghindari;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I Surono spontan mencabut parang yang dibawanya dan langsung terdakwa I Surono bacokkan mengenai tangan kanan korban hingga badik yang dibawa korban terjatuh. Kemudian korban tertunduk dan berusaha melarikan diri, akan tetapi terdakwa I Surono langsung membacok korban mengenai punggungnya setelah itu korban jatuh;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I Surono membacok beberapa kali, secara bertubi-tubi sampai terdakwa I Surono tidak ingat lagi berapa kali dan dibagian mana saja. Tak lama kemudian datang rekan-rekan terdakwa, pada saat itu terdakwa I Surono masih mendengar korban merintih kesakitan dan terdakwa I Surono hendak menimpaskan lagi parangnya akan tetapi dicegah oleh rekannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa I Surono melihat terdakwa II Lismanto memukul muka korban dengan helm yang ada di motor Satria F karena geram, selanjutnya mereka pulang;
- Bahwa benar parang milik terdakwa I Surono dan badik milik korban diamankan oleh saksi Nur;
- Bahwa benar tidak ada niat dari terdakwa I untuk membunuh korban, hal tersebut dilakukan karena terdakwa I Surono diserang terlebih dahulu oleh terdakwa. Sedangkan terdakwa II Lismanto geram dengan korban karena telah mengambil motornya, akan tetapi tidak ada niat untuk membunuh korban dan korban pada saat ditinggal di TKP masih dalam keadaan hidup karena terdakwa II Lismanto masih mendengar korban bernapas/mengorok;
- Bahwa benar hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Tanah Bumbu dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor 4579/VER/IX/2014 tertanggal 01 September 2014 atas nama FIRMAN A Bin. JUMRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS RIANTO dokter pada RSUD Tanah Bumbu dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelah kiri bagian belakang sampai ke samping kiri

leher diatas tulang belikat kurang lebih 15 (lima belas) CM dengan kedalaman kurang lebih 7 (tujuh) CM

- Tanpak luka sayat ukuran kurang lebih 4 (empat) CM dengan kedalaman 1 (satu) CM
- Luka sayat dipinggang mulai dari tengah pinggang kanan sampai ujung pinggang kiri setinggi pusar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM
- Luka sayat dipinggang bagian tengah kurang lebih 2 (dua) CM dibawah luka tadi panjang kurang lebih 10 (sepuluh) CM dan kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM
- Luka sayat bentuk L dipantat kiri dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) CM X 10 (sepuluh) CM dengan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM dan tanpak massa putih terpotong
- Luka sayat diperut kanan samping luar pusar panjang kurang lebih 4 (empat) CM dan kedalaman kurang lebih 2 (dua) CM
- Luka sayat dilengan kanan atas memanjang sampai atas siku, panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM. Tanpak massa berwarna putih kuning terpotong dan pecah
- Luka sayat dilengan bawah panjang kurang lebih 15 (lima belas) CM dan kedalaman 10 (sepuluh) CM
- Tangan kanan terdapat luka sayat hingga jari 5 (lima) hampir terpisah dengan jari lainnya
- Luka sayat bagian atas lengan kiri bagian luar, terlihat massa berwarna putih terpotong panjang kurang lebih 15 (lima belas) CM kedalaman 10 (sepuluh) CM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luka sayat di leher kiri bawah panjang kurang lebih 7 (tujuh) CM

kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM

- Luka sayat di lutut kanan bagian dalam panjang kurang lebih 6 (enam) CM

kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM

Dengan Kesimpulan

Bahwa pasien datang dalam keadaan meninggal dan pada pemeriksaan fisik didapatkan banyak sekali luka sayatan. Luka dominan terdapat di :

1. Leher kiri bagian belakang sampai ke samping kiri depan diatas tulang belikat
2. Lengan atas kanan hampir putus
3. Lengan bawah kanan luka sayat dalam
4. Lengan kiri atas luka sayat dalam
5. Pinggang setinggi pusar dengan luka sekitar 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman sekitar 10 (sepuluh) CM

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu alternatif kumulatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

D A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung
keputusan.mahkamahagung.go.id

Khusus : melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa pada dakwaan kombinasi pertama adalah disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang menyebabkan matinya orang lain;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama I. Surono Bin Isroji dan II. Lismanto alias Manto Bin Makiat yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan "*barang siapa*" tidak lain adalah Terdakwa I Surono Bin Isroji dan Terdakwa II. Lismanto alias Manto Bin Makiat tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)”. Menurut Yurisprudensi tetap, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Kemudian sesuai ketentuan pasal 351 ayat (4) KUHP, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa II Lismanto kehilangan motor Satria F miliknya yang terparkir di bengkel miliknya di Jalan Desa Manunggal. Kemudian terdakwa II Lismanto berusaha mencari bersama kakaknya akan tetapi tidak ketemu, selanjutnya terdakwa II Lismanto melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Karang Bintang lalu pulang;
- Bahwa benar malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa II Lismanto berusaha mencari kembali motor tersebut dengan saksi Nur. Ditengah jalan mereka bertemu dengan saksi Mamat dan terdakwa I Surono, lalu terdakwa I Lismanto mengajak saksi Mamat dan terdakwa I Surono untuk ikut mencari maotornya;
- Bahwa benar tak lama kemudian mereka bertemu dengan saksi Dedi, lalu terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surono menyuruh saksi Nur turun dan ikut dengan Dedi sedangkan terdakwa I Surono pulang ke rumah untuk mengambil parang setelah itu terdakwa I Surono menyusul rekan-rekannya;

- Bahwa benar sesampainya di pertigaan, mereka bertemu dengan sopir tronton yang memberitahu jika ada Satria F di pal 11, lalu mereka menuju di Pal 11 dan ternyata motor tidak ada. Selanjutnya terdakwa I Surono mendahului untuk melanjutkan pencarian, dan ketika berada di Pal 20, terdakwa I Surono melihat motor milik terdakwa II Lismanto sedang dikendarai korban tapi dalam kondisi berhenti. Lalu terdakwa I Surono berhenti dan turun dari motornya, tiba-tiba korban menghampiri terdakwa I Surono dan mencabut sebilah badik lalu ditusukkan ke arah perut terdakwa I Surono, tapi terdakwa I surono berhasil menghindar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I Surono spontan mencabut parang yang dibawanya dan langsung terdakwa I Surono bacokkan mengenai tangan kanan korban hingga badik yang dibawa korban terjatuh. Kemudian korban tertunduk dan berusaha melarikan diri, akan tetapi terdakwa I Surono langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok korban mengenai punggungnya

setelah itu korban jatuh;

- Bahwa benar kemudian terdakwa I Surono membacok beberapa kali, secara bertubi-tubi sampai terdakwa I Surono tidak ingat lagi berapa kali dan dibagian mana saja. Tak lama kemudian datang rekan-rekan terdakwa, pada saat itu terdakwa I Surono masih mendengar korban merintih kesakitan dan terdakwa I Surono hendak menimpaskan lagi parangnya akan tetapi dicegah oleh rekannya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I Surono melihat terdakwa II Lismanto memukul muka korban dengan helm yang ada di motor Satria F karena geram, selanjutnya mereka pulang;
- Bahwa benar parang milik terdakwa I Surono dan badik milik korban diamankan oleh saksi Nur;
- Bahwa benar tidak ada niat dari terdakwa I untuk membunuh korban, hal tersebut dilakukan karena terdakwa I Surono diserang terlebih dahulu oleh terdakwa. Sedangkan terdakwa II Lismanto geram dengan korban karena telah mengambil motornya, akan tetapi tidak ada niat untuk membunuh korban dan korban pada saat ditinggal di TKP masih dalam keadaan hidup karena terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lismanto masih mendengar korban bernapas/

mengorok;

- Bahwa benar hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Tanah Bumbu dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor 4579/VER/IX/2014 tertanggal 01 September 2014 atas nama FIRMAN A Bin. JUMRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS RIAN TO dokter pada RSUD Tanah Bumbu dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Luka sayat dileher sebelah kiri bagian belakang sampai ke samping kiri leher diatas tulang belikat kurang lebih 15 (lima belas) CM dengan kedalaman kurang lebih 7 (tujuh) CM
- Tanpak luka sayat ukuran kurang lebih 4 (empat) CM dengan kedalaman 1 (satu) CM
- Luka sayat dipinggang mulai dari tengah pinggang kanan sampai ujung pinggang kiri setinggi pusar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM
- Luka sayat dipinggang bagian tengah kurang lebih 2 (dua) CM dibawah luka tadi panjang kurang lebih 10 (sepuluh) CM dan kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM
- Luka sayat bentuk L dipantat kiri dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) CM X 10 (sepuluh) CM dengan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM dab tanpak massa putih terpotong
- Luka sayat diperut kanan samping luar pusar panjang kurang lebih 4 (empat) CM dan kedalaman kurang lebih 2 (dua) CM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luka sayat di lengan kanan atas memanjang sampai atas siku, panjang

kurang lebih 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman kurang lebih 10

(sepuluh) CM. Tanpak massa berwarna putih kuning terpotong dan pecah

- Luka sayat dilengan bawah panjang kurang lebih 15 (lima belas) CM dan kedalaman 10 (sepuluh) CM
- Tangan kanan terdapat luka sayat hingga jari 5 (lima) hampir terpisah dengan jari lainnya
- Luka sayat bagian atas lengan kiri bagian luar, terlihat massa berwarna putih terpotong panjang kurang lebih 15 (lima belas) CM kedalaman 10 (sepuluh) CM
- Luka sayat dilengan kiri bawah panjang kurang lebih 7 (tujuh) CM kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM
- Luka sayat di lutut kanan bagian dalam panjang kurang lebih 6 (enam) CM kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nyatalah jika terdakwa I Surono telah menibaskan parangnya berkali-kali ke tubuh korban atas nama Firman sehingga menyebabkan luka-luka hingga bersimbah darah. Hal tersebut diperparah dengan perbuatan terdakwa II Lismanto yang memukulkan helm ke muka korban;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas majelis hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah menimbulkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap korban Firman. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang menyebabkan matinya orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atas perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *visum et repertum* atas nama korban Firman diperoleh hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dileher sebelah kiri bagian belakang sampai ke

samping kiri leher diatas tulang belikat kurang lebih 15 (lima belas) CM dengan kedalaman kurang lebih 7 (tujuh) CM

- Tanpak luka sayat ukuran kurang lebih 4 (empat) CM dengan kedalaman 1 (satu) CM
- Adanya sayat dipinggang mulai dari tengah pinggang kanan sampai ujung pinggang kiri setinggi pusar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM
- Adanya luka sayat dipinggang bagian tengah kurang lebih 2 (dua) CM dibawah luka tadi panjang kurang lebih 10 (sepuluh) CM dan kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM
- Adanya luka sayat bentuk L dipantat kiri dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) CM X 10 (sepuluh) CM dengan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM dab tanpak massa putih terpotong
- Adanya luka sayat diperut kanan samping luar pusar panjang kurang lebih 4 (empat) CM dan kedalaman kurang lebih 2 (dua) CM
- Adanya luka sayat dilengan kanan atas memanjang sampai atas siku, panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) CM. Tanpak massa berwarna putih kuning terpotong dan pecah
- Adanya luka sayat dilengan bawah panjang kurang lebih 15 (lima belas) CM dan kedalaman 10 (sepuluh) CM
- Tangan kanan terdapat luka sayat hingga jari 5 (lima) hampir terpisah dengan jari lainnya
- Adanya luka sayat bagian atas lengan kiri bagian luar, terlihat massa berwarna putih terpotong panjang kurang lebih 15 (lima belas) CM kedalaman 10 (sepuluh) CM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kiri bawah panjang kurang lebih 7 (tujuh) CM

kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM

- Adanya luka sayat di lutut kanan bagian dalam panjang kurang lebih 6 (enam) CM kedalaman kurang lebih 3 (tiga) CM

Dengan Kesimpulan

Bahwa pasien datang dalam keadaan meninggal dan pada pemeriksaan fisik didapatkan banyak sekali luka sayatan. Luka dominan terdapat di :

1. Leher kiri bagian belakang sampai ke samping kiri depan diatas tulang belikat
2. Lengan atas kanan hampir putus
3. Lengan bawah kanan luka sayat dalam
4. Lengan kiri atas luka sayat dalam
5. Pinggang setinggi pusar dengan luka sekitar 25 (dua puluh lima) CM dan kedalaman sekitar 10 (sepuluh) CM

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum tersebut nyatalah jika perbuatan para terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa korban Firman dikarenakan luka-luka yang dialaminya akibat tebasan parang terdakwa I Surono dan diperparah dengan pukulan helm Terdakwall Lismanto ke muka korban. Dengan demikian unsur ketiga ini **telah terpenuhi** pula dalam perbuatan para terdakwa;

Ad. 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana, akan tetapi dia menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Meskipun demikian dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya yang dimaksud turut melakukan adalah dalam arti bersama-sama melakukan, sehingga perbuatan ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa korban Firman menderita luka-luka akibat tebasan parang terdakwa I Surono dan diperparah dengan pukulan helm Terdakwa Lismanto ke muka korban. Dengan demikian nyatalah jika para terdakwa telah bersama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan korban mengalami luka serius hingga meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat ini **telah terpenuhi** pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan keempat yang dibuat secara khusus hanya untuk terdakwa I Surono yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa khusus dalam dalam dakwaan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Surono Bin Isroji, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "*barang siapa*" tidak lain adalah Terdakwa Surono Bin Isroji tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur "Membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan

padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk";

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat *alternative* artinya apakah diantara sub unsur-sub unsur yang ada berupa "Membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" merupakan perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud senjata penikam atau penusuk disini adalah senjata tajam yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan lain yang sah dan juga tidak termasuk barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap jika pada saat hendak mengejar pelaku yang membawa lari motor terdakwa II Lismanto, terdakwa I Surono pulang ke rumah mengambil parang. Parang itu lalu dipakai terdakwa untuk menibas korban hingga sakit parah dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah terdakwa I Surono telah membawa senjata tajam jenis parang untuk melukai korban Firman, sehingga dengan demikian unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Dengan tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila seseorang membawa senjata tajam, maka ia harus memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang. Surat izin tersebut dikeluarkan apabila seseorang telah melengkapi syarat-syarat yang ditentukan, agar senjata tajam yang dimaksud tidak disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah saat membawa parang tersebut, terlebih lagi parang tersebut disalahgunakan terdakwa untuk menibas korban hingga luka parah dan meninggal dunia, dengan demikian unsur tanpa hak tersebut **telah terpenuhi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

maka semua unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa I Surono;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa I Surono telah memenuhi 2 (dua) pasal yang didakwakan sedangkan terdakwa II Lismanto memenuhi 1 (satu) pasal yang didakwakan, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I Surono haruslah lebih berat daripada pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II Lismanto;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket warna merah lengan warna hitam dengan banyak bekas robek dan bernoda darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat yang bernoda darah;
- 1 (satu) bilah parang yang bernoda darah lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) bilah badik tanpa kumpang;
- 1 (satu) helm warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan

kejahatan terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa No. Pol, no. Rangka MH8BG41EADJ17, No. Mesin G4271D174995;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah motor milik terdakwa II Lismanto yang diambil oleh korban, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sangat keji karena korban sudah dalam kondisi tidak berdaya, masih ditebas dan dipukul dengan helm;

Hal-hal yang meringankan :

- Korban sempat berusaha menusuk terdakwa I Surono terlebih dahulu;
- Korban telah mengambil motor milik Terdakwa II Lismanto sehingga menyebabkan terdakwa II Lismanto geram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



1. Menyatakan **Terdakwa I Surono Bin**

Isroji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Orang Lain Mati dan Tanpa Hal Membawa Senjata Tajam**" dan **Terdakwa II Lismanto alias Manto Bin Makiat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Orang Lain Mati**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa I Surono Bin Isroji tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan **Terdakwa II Lismanto alias Manto Bin Makiat** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan

penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) lembar jaket warna merah lengan warna hitam dengan banyak bekas robek dan bernoda darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat yang bernoda darah;
- 1 (satu) bilah parang yang bernoda darah lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) bilah badik tanpa kumpang;
- 1 (satu) helm warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa No. Pol, no. Rangka MH8BG41EADJ17, No. Mesin G4271D174995;
Dikembalikan kepada terdakwa II;

1. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **07 Januari 2015** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **PINTO ARIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hakim.anggota.go.id

HAKIM KETUA SIDANG

(HARRY GINANJAR, S.H.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(H. FAHRUL RIFANI, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)